

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. /2026
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK
TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU SEKOLAH UNGGULAN
KALIMANTAN TIMUR TAHUN AJARAN
2026/2027

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SMA NEGERI 10 SAMARINDA TAHUN PEMBELAJARAN 2026/2027**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan tahapan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan menengah, karena menjadi pintu awal pembentukan ekosistem pembelajaran yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan SPMB harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, non diskriminatif, selektif dan berbasis mutu serta berlandaskan regulasi yang berlaku, agar mampu menjaring calon murid yang memiliki potensi akademik, karakter, serta kesiapan belajar sesuai dengan visi dan arah pengembangan satuan pendidikan.

SMA Negeri 10 Samarinda sebagai satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Transformasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Nomor 0127/D/DV.02.002/2025, memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan layanan pendidikan unggul yang berorientasi pada penguatan literasi, numerasi, riset, kepemimpinan, serta daya saing global. Penetapan tersebut menuntut adanya sistem penerimaan murid baru yang selektif, terukur, dan selaras dengan karakteristik sekolah unggulan.

Selanjutnya, melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Sekolah Unggulan dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.400/2025, SMA Negeri 10 Samarinda telah ditetapkan sebagai Sekolah Unggulan Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan ini memperkuat peran SMA Negeri 10 Samarinda sebagai sekolah rujukan dalam pengembangan mutu pendidikan menengah di daerah, sekaligus menuntut tata kelola SPMB yang adaptif terhadap kebijakan daerah serta kebutuhan pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur.

Dalam rangka menjamin kesesuaian waktu dan tahapan pelaksanaan SPMB, penyusunan petunjuk teknis ini juga mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2026/2027, sehingga seluruh proses penerimaan murid baru dapat berjalan tertib, terencana, dan sinkron dengan agenda pendidikan daerah.

Selain itu, penyelenggaraan SPMB SMA Negeri 10 Samarinda Tahun Pelajaran 2026/2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SMA Negeri 10 Samarinda, sebagai bagian dari perencanaan strategis sekolah dalam mendukung program unggulan, pengelolaan sumber daya, serta penguatan layanan pendidikan berbasis mutu dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, penyusunan Petunjuk Teknis SPMB ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Manajemen SMA Negeri 10 Samarinda tanggal 7 November 2025, yang menekankan pentingnyapedoman operasional yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, non diskriminatif, selektif dan

berbasis mutu, serta mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, baik internal sekolah maupun masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 10 Samarinda Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagai acuan pelaksanaan SPMB yang tertib, objektif, transparan, dan berkeadilan, serta selaras dengan status SMA Negeri 10 Samarinda sebagai sekolah unggulan tingkat provinsi dan nasional

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 10 Samarinda. Adapun tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- 1) Menjamin pelaksanaan SPMB berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mewujudkan proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, non diskriminatif, selektif dan berbasis mutu;
- 3) Menjaring calon murid yang memiliki potensi akademik, karakter, dan kesiapan belajar sesuai dengan profil SMA Negeri 10 Samarinda sebagai sekolah unggulan;
- 4) Memberikan kepastian prosedur dan mekanisme SPMB bagi calon murid, orang tua/wali, dan masyarakat;
- 5) Mendukung ketercapaian program unggulan dan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 10 Samarinda;

C. Sasaran

Sasaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 10 Samarinda adalah calon murid baru lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik lulusan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

II. PERSYARATAN UMUM

Setiap calon murid pada seluruh jalur penerimaan wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut.

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Warga Provinsi Kalimantan Timur, dibuktikan dengan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah setempat dan tercatat dalam sistem data kependudukan yang akan diverifikasi oleh SMA Negeri 10 Samarinda.
- 3) Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun sebelumnya dan memiliki ijazah yang diterbitkan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat paling lama 2 (dua) tahun sebelumnya;
- 4) Berusia paling tinggi 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
- 5) Calon Peserta Didik Baru memiliki ijazah SMP/MTs/sederajat (termasuk lulusan Paket Kesetaraan/PKBM) atau surat keterangan aktif dari sekolah asal.
- 6) Memiliki rerata nilai minimal 80 (delapan puluh) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, selama 5 (lima) semester (Semester 1 s.d. 5), tidak terdapat nilai di bawah 75 (tujuh

- puluh lima), dibuktikan dengan pindai (scan) rapor asli dan bagi rapor yang nilainya masih berbentuk predikat (A, B, C dan D) wajib dikonversi menjadi rentang nilai 0-100 oleh Satuan Pendidikan asal.
- 7) Mengisi biodata secara lengkap dan benar sesuai format pada <https://spmb.sman10samarinda.sch.id>
 - 8) Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen pendaftaran yang dapat di unduh pada laman <https://spmb.sman10samarinda.sch.id>.
 - 9) Seluruh peserta didik yang akan mengikuti SPMB SMA Negeri 10 Samarinda wajib membawa surat rekomendasi dari Kepala Sekolah (format dapat diunduh di laman <https://spmb.sman10samarinda.sch.id>).
 - 10) Mengikuti seluruh tahapan seleksi SPMB SMA Negeri 10 Samarinda sesuai dengan jadwal.

III. PERSYARATAN KHUSUS

A. Jalur Asrama Garuda

- 1) Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada persyaratan umum.
- 2) Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Scholastic Aptitude Test (SAT).
- 3) Penambahan poin bagi calon murid yang memiliki sertifikat asli sebagai juara atau Surat Keputusan sebagai finalis bidang lomba sebagai berikut.
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau
 - b) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) atau
 - c) International Teenager Mathematical Olympiad (ITMO) atau
 - d) International Junior Science Olympiad (IJSO) atau
 - e) Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI).

B. Jalur Nonasrama (*Homestay*)

- 1) Jalur Mutasi
 - a) Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada persyaratan umum.
 - b) Mengikuti tes Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
 - c) Memiliki surat keputusan (SK) mutasi / penugasan dari instansi pemerintah, TNI/POLRI, BUMN atau perusahaan berbadan hukum.
 - d) Surat keterangan pindah domisili minimal enam bulan sebelumnya.
 - e) Calon murid memiliki hubungan keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau dokumen kependudukan yang relevan.
 - f) Periode mutasi orang tua minimal dalam waktu 1 tahun setelah murid dinyatakan diterima.
- 2) Jalur Afirmasi
 - a) Memenuhi persyaratan umum.
 - b) Mengikuti tes Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
 - c) Calon murid Jalur Afirmasi wajib dibuktikan dengan dokumen resmi berbasis data pemerintah. Bukti keterdaftaran dapat berupa salah satu dari dokumen PKH, KKS, BPNT/Sembako, PBI JKN, KIP, atau program sejenis yang tervalidasi.
 - d) Calon murid memiliki hubungan keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau dokumen kependudukan yang relevan.
 - e) Penambahan poin bagi calon murid anak kandung Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMA Negeri 10 Samarinda.

- 3) Jalur Domisili
- Memenuhi persyaratan umum.
 - Warga Provinsi Kalimantan Timur, dibuktikan dengan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 4 November 2025 yang akan diverifikasi oleh SMA Negeri 10 Samarinda.
 - Calon murid berdomisili di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang, dan Palaran dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat enam bulan sebelum tanggal pendaftaran nonasrama (*homestay*) SPMB SMA Negeri 10 Samarinda.
 - Alamat pada Kartu keluarga harus sesuai dengan alamat tempat tinggal sebenarnya.
 - Tidak diperkenankan menggunakan alamat titipan (Kartu keluarga Sementara).
 - Menyertakan Kartu Tanda Penduduk orang tua.
 - Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
 - Menandatangani surat pernyataan kebenaran domisili, apabila terbukti tidak benar, sekolah berhak membatalkan kelulusan.
- 4) Jalur Reguler Garuda
- Memenuhi persyaratan umum.
 - Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
 - Penambahan poin bagi calon murid yang memiliki sertifikat asli sebagai juara atau Surat Keputusan sebagai finalis bidang lomba sebagai berikut.
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) atau
 - International Teenager Mathematical Olympiad (ITMO) atau
 - International Junior Science Olympiad (IJSO) atau
 - Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI)
 - Calon murid berdomisili di Kota Samarinda dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

IV. DAYA TAMPUNG

Daya tampung keseluruhan jalur SPMB SMA Negeri 10 Samarinda Tahun 2026/2027, sebagai berikut:

| No | Jalur Penerimaan | Persentase | Kuota |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| 1. Jalur Asrama Garuda | | 40% | 144* |
| 2. Jalur Nonasrama (<i>Homestay</i>) | | 60% | 216 |
| 2.1 | Jalur Mutasi | 5% | 18 |
| 2.2 | Jalur Afirmasi | 5% | 18 |
| 2.3 | Jalur Domisili | 15% | 54 |
| 2.4 | Jalur Reguler Garuda | 35% | 126 |
| Jumlah | | 100% | 360 |

*) Kuota maksimal berdasarkan *passing grade* dan kuota dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan

V. PROSEDUR PENDAFTARAN

A. Persiapan Pendaftaran

Calon murid baru wajib melakukan persiapan sebelum pelaksanaan pendaftaran SPMB meliputi:

- 1) Menyiapkan dokumen persyaratan sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih;
- 2) Memastikan dokumen yang diunggah merupakan dokumen asli, sah, dan masih berlaku;
- 3) Melakukan pengecekan data diri dan dokumen secara teliti sebelum diunggah;
- 4) Memastikan akses terhadap sistem pendaftaran daring (online) yang digunakan;
- 5) Memahami alur dan jadwal pelaksanaan SPMB yang telah ditetapkan.

B. Jadwal Penerimaan Murid Baru

| NO | KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Sosialisasi | 1 April-8 April 2026 |
| 2 | Pendaftaran Jalur Asrama Garuda | 9 April - 18 April 2026 |
| | a. Pengumuman seleksi administrasi jalur asrama garuda | 19 April 2026 |
| | b. Pelaksanaan TPA dan SAT jalur asrama garuda | 20-21 April 2026 |
| | c. Pengumuman TPA dan SAT jalur asrama garuda | 22 April 2026 |
| | d. Pelaksanaan tes wawancara jalur asrama garuda | 27 - 28 April 2026 |
| | e. Pengumuman hasil tes wawancara jalur asrama garuda | 30 April 2026 |
| | f. Pelaksanaan tes kesehatan jalur asrama garuda | 3 Mei 2026 |
| | g. Pengumuman hasil seleksi jalur asrama garuda | 4 Mei 2026 |
| 3 | Pendaftaran Jalur Nonasrama | 4 - 8 Mei 2026 |
| | a. Pengumuman seleksi administrasi jalur nonasrama | 11 Mei 2026 |
| | b. Pelaksanaan TPA dan TKA jalur nonasrama | 12 - 13 Mei 2026 |
| | c. Pengumuman hasil TPA dan TKA jalur nonasrama | 16 Mei 2026 |
| | d. Pelaksanaan tes wawancara jalur nonasrama | 19 - 20 Mei 2026 |
| | e. Pengumuman hasil tes wawancara jalur nonasrama | 22 Mei 2026 |
| | f. Pelaksanaan tes kesehatan jalur nonasrama | 25 - 26 Mei 2026 |
| | g. Pengumuman hasil seleksi jalur nonasrama | 1 Juni 2026 |
| 4 | Daftar ulang | 17 - 19 Juni 2026 |

Catatan:

Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat kebijakan baru atau kondisi tertentu dan akan diumumkan secara resmi oleh Panitia SPMB SMA Negeri 10 Samarinda

C. Tata Cara/Alur Pendaftaran

1. Calon murid baru melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 10 Samarinda.
2. Tata cara pendaftaran sebagai berikut.
 - 1) Mengakses laman resmi SPMB SMA Negeri 10 Samarinda melalui <https://spmb.sman10samarinda.sch.id>.
 - 2) Membuat akun pendaftaran.
 - 3) Memilih jalur pendaftaran.
 - 4) Menginput data peserta dan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5.
 - 5) Mengunggah file pas foto menggunakan seragam sekolah asal dengan latar berwarna biru (ukuran foto maksimal 1 MB).
 - 6) Menginput data prestasi akademik khusus calon murid yang memilih jalur asrama garuda.
 - 7) Mengunggah pindai (scan) dokumen persyaratan dalam format PDF sesuai dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih (ukuran file maksimal 1 MB).
 - 8) Mengunggah pindai (scan) rapor SMP/MTs/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dalam format PDF (ukuran file maksimal 10 MB).
 - 9) Mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - 10) Panitia melakukan verifikasi berkas pendaftaran:
 - a) berkas yang memenuhi persyaratan akan disetujui;
 - b) berkas yang tidak lengkap/tidak sesuai dan masih dalam masa pendaftaran akan dikembalikan untuk perbaikan;
 - 11) Calon murid baru wajib memantau status pendaftaran melalui aplikasi secara berkala.

VI. SELEKSI, PENILAIAN DAN PENETAPAN

A. Seleksi dan Verifikasi

- 1) Pelaksanaan seleksi SPMB SMA Negeri 10 Samarinda menggunakan sistem gugur (khusus untuk jalur asrama garuda). Sedangkan jalur lainnya menggunakan sistem pemeringkatan
- 2) Panitia SPMB SMA Negeri 10 Samarinda melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan sertifikat prestasi.

B. Penilaian (Skoring)

Penilaian (Skoring) dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan seleksi

- a) Tahap Kesatu: Seleksi Administrasi
Calon murid wajib memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam jalur dan persyaratan penerimaan murid baru.
- b) Tahap Kedua: Tes Potensi Akademik (TPA) dan *Scholastic Aptitude Test* (SAT)/Tes Kemampuan Akademik (TKA)
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA) dan *Scholastic Aptitude Test* (SAT) diikuti oleh calon murid yang mendaftar pada jalur asrama garuda.
 - 2) Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) diikuti oleh calon murid yang mendaftar pada jalur nonasrama (*homestay*).
 - 3) Tes Potensi Akademik (TPA)
 - a) Waktu pengerjaan tes: 60 (enam puluh) menit;
 - b) Materi tes meliputi: verbal, numerik, logika, dan spasial.
 - c) Skor maksimal TPA: 1.000
 - 4) *Scholastic Aptitude Test* (SAT)

- a) Waktu pengerjaan tes: 90 (sembilan puluh) menit
- b) Materi tes meliputi: Math dan English
- c) Skor maksimal SAT : 1.600
- 5) Tes Kemampuan Akademik (TKA)
 - a) Waktu pengerjaan tes: 120 (seratus dua puluh) menit;
 - b) Mata pelajaran yang diujikan meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
 - c) Skor maksimal TKA: 1.000
- c) Tahap Khusus jalur asrama garuda akumulasi skor TPA dan SAT memiliki skor minimal 1.560 dari akumulasi skor maksimal 2.600
- d) Tahap Ketiga: Tes Wawancara
Tes wawancara menilai aspek motivasi belajar, sikap dan karakter, kemampuan komunikasi, pemikiran kritis, manajemen waktu, keterlibatan sosial, skrining kesehatan mental dan fisik dengan nilai minimal “BAIK”.
- e) Seluruh tahapan SPMB dilaksanakan oleh Panitia SPMB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

2) Pembobotan Sertifikat Lomba

Pedoman pembobotan sertifikat lomba sebagai berikut

- a) Penambahan poin bagi calon murid yang memiliki sertifikat asli sebagai juara atau Surat Keputusan sebagai finalis bidang lomba sebagai berikut:
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau
 - 2) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) atau
 - 3) International Teenager Mathematical Olympiad (ITMO) atau
 - 4) International Junior Science Olympiad (IJSO) atau
 - 5) Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI).
- b) Poin Nilai Prestasi OSN dan OMI
 - 1) Sertifikat yang digunakan adalah sertifikat pada jenjang yang paling tinggi.
 - 2) Seluruh sertifikat prestasi wajib diverifikasi oleh Panitia SPMB SMA Negeri 10 Samarinda.
 - 3) Poin nilai prestasi OSN dan OMI menggunakan skala ribuan.
 - 4) Poin nilai prestasi OSN dan OMI ditetapkan sebagai berikut:

| Tingkat | Kategori | Individual | | |
|----------------|----------|------------|-----|-----|
| | | I | II | III |
| Internasional | Juara | 1.000 | 950 | 900 |
| | Finalis | 875 | | |
| Nasional | Juara | 850 | 800 | 750 |
| | Finalis | 725 | | |
| Provinsi | Juara | 700 | 650 | 600 |
| | Finalis | 575 | | |
| Kabupaten/Kota | Juara | 450 | 400 | 350 |

- c) Poin Nilai Prestasi OPSI
 - 1) Sertifikat yang digunakan adalah sertifikat pada jenjang yang paling tinggi.
 - 2) Seluruh sertifikat prestasi wajib diverifikasi oleh Panitia SPMB SMA Negeri 10 Samarinda.
 - 3) Poin nilai prestasi OPSI menggunakan skala ribuan.

- 4) Poin nilai prestasi OPSI ditetapkan sebagai berikut:

| Tingkat | Kategori | I | II | III |
|----------|----------|-----|-----|-----|
| Nasional | Juara | 700 | 650 | 600 |
| | Finalis | 575 | | |

- d) Standar Pemeringkatan
- 1) Jalur Asrama Garuda
 - a) *Passing grade* TPA + SAT + poin prestasi (jika ada) ≥ 1560
 - b) Apabila kuota masih tersedia maka akan dilakukan pemeringkatan hasil nilai TPA+SAT peserta
 - 2) Jalur Nonasrama
Pemeringkatan hasil nilai tes adalah total nilai TPA+ TKA+ poin prestasi (jika ada)

3) Perlakuan Terhadap Skoring Yang Sama.

Dalam hal terdapat calon murid yang memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan secara berurutan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang lebih tinggi;
- b) Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau Scholastic Aptitude Test (SAT) yang lebih tinggi sesuai jalur yang diikuti;
- c) Nilai hasil tes wawancara yang lebih tinggi;
- d) Kepemilikan dan tingkat prestasi akademik yang relevan;
- e) Usia calon murid yang lebih tua;
- f) Waktu pendaftaran yang lebih awal.

Apabila setelah seluruh kriteria tersebut masih terdapat kesamaan, maka keputusan akhir ditetapkan melalui rapat pleno Panitia SPMB dan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

4) Perhitungan Skor

Perhitungan skor menggunakan standar pemeringkatan

- a) Jalur Asrama Garuda
 - 1) *Passing grade* TPA + SAT + poin prestasi (jika ada) ≥ 1560
 - 2) Apabila kuota masih tersedia maka akan dilakukan pemeringkatan hasil nilai TPA+SAT peserta
- b) Jalur Nonasrama
Pemeringkatan hasil nilai tes adalah total nilai TPA+ TKA+ poin prestasi (jika ada)

5) Penetapan Hasil Kelulusan

Penetapan hasil kelulusan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Penentuan hasil kelulusan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 10 Samarinda dilakukan berdasarkan seluruh tahapan seleksi.
- b) Penentuan hasil kelulusan dilakukan oleh Panitia SPMB ditetapkan melalui Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Samarinda.
- c) Penentuan hasil kelulusan jalur asrama garuda mempertimbangkan:
 - 1) hasil seleksi administrasi;
 - 2) hasil Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 3) hasil Scholastic Aptitude Test (SAT);
 - 4) hasil Tes Wawancara;
 - 5) kuota masing-masing jalur penerimaan.
- d) Penentuan hasil kelulusan jalur nonasrama (mutasi, afirmasi, domisili, dan reguler garuda) mempertimbangkan:
 - 1) hasil seleksi administrasi;

- 2) hasil Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 3) hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);
 - 4) hasil Tes Wawancara;
 - 5) kuota masing-masing jalur penerimaan.
- e) Penentuan hasil kelulusan jalur asrama garuda ditetapkan berdasarkan ketentuan VI tentang Standar Peningkatan dan hasil tes wawancara minimal “Baik”.
 - f) Penentuan hasil kelulusan jalur nonasrama dilakukan dengan cara mengurutkan calon murid berdasarkan peringkat nilai tertinggi sampai dengan batas kuota yang ditetapkan dan hasil tes wawancara minimal “Baik”.
 - g) Penentuan hasil kelulusan bersifat final dan mengikat, kecuali terdapat kesalahan administratif yang dapat dibuktikan secara sah.

VII. PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

1. Hasil Pengumuman hasil seleksi SPMB disampaikan secara terbuka melalui media resmi sekolah.
2. Informasi pengumuman hasil seleksi sekurang-kurangnya memuat:
 - a) informasi data diri (nama dan asal sekolah);
 - b) status kelulusan calon murid;
 - c) jalur penerimaan;
 - d) jadwal dan ketentuan daftar ulang.
3. Calon murid yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan daftar ulang meliputi:
 - a. pengisian formulir daftar ulang;
 - b. penyerahan dokumen daftar ulang sesuai ketentuan:
 - 1) surat keterangan kesehatan dan keterangan buta warna.
 - 2) surat keterangan bebas NARKOBA.
 - 3) surat pernyataan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah.
 - c. pelaksanaan daftar ulang jalur Asrama Garuda:
 - 1) surat pernyataan kepatuhan terhadap tata tertib asrama dan sekolah.
 - 2) surat pernyataan sanggup tinggal di asrama.
 - 3) surat pernyataan kesanggupan membayar selisih biaya hidup di asrama apabila di kemudian hari terdapat kekurangan pembiayaan akibat keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 4) menyerahkan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli.
 - 5) menyerahkan fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga.
 - d. Calon murid yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal terkait teknis penerimaan murid baru dapat ditanyakan kepada panitia SPMB melalui media sosial SMA Negeri 10 Samarinda.
2. Sekolah menyediakan mekanisme pengaduan resmi bagi calon murid dan/atau orang tua/wali terkait pelaksanaan SPMB yang bisa diakses pada laman <https://spmb.sman10samarinda.sch.id>.
3. Pelapor wajib mencantumkan:
 - a) Nama lengkap calon murid pendaftar.
 - b) Jalur pendaftaran
 - c) Uraian masalah secara jelas
 - d) Bukti pendukung
4. Pengaduan diajukan secara tertulis melalui:
Laman <https://spmb.sman10samarinda.sch.id>
Humas SMA Negeri 10 Samarinda (WA) +62 821 5967 8579

5. Waktu respons maksimal 2 x 24 jam kerja dan semua pengaduan terdokumentasi dalam berita acara.
6. Pengaduan hanya dapat diajukan terhadap prosedur pelaksanaan SPMB, bukan terhadap hasil seleksi yang telah ditetapkan secara sah.
7. Panitia SPMB wajib menindaklanjuti pengaduan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, non diskriminatif, selektif, dan berbasis mutu.
8. Keputusan hasil penanganan pengaduan bersifat final dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Murid yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi:
 - a) pemeriksaan fisik umum: pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi dan pernapasan.
 - b) pemeriksaan laboratorium: tes bebas narkoba dengan 3 parameter, yaitu Amphetamine, Methamphetamine, dan Opiates.
 - c) kesamaptaan (Khusus untuk calon murid asrama): lari 12 menit (cooper), push up 60 detik, dan plank 30 detik
10. Seluruh dokumen persyaratan harus sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pemalsuan dokumen, sekolah berhak membatalkan kelulusan calon murid.
12. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut oleh panitia SPMB SMA Negeri 10 Samarinda.
13. Pendaftaran SPMB SMA Negeri 10 Samarinda tidak dipungut biaya.
14. Calon murid yang dinyatakan tidak lulus seleksi jalur asrama garuda dapat mengikuti seleksi jalur nonasrama.

IX. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan murid baru SMA Negeri 10 Samarinda tahun pembelajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, non diskriminatif, selektif, dan berbasis mutu. Seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan SPMB wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia SPMB SMA Negeri 10 Samarinda sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

RUDY MAS'UD